

SKRIPSI
LEGALITAS KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA



Diajukan oleh
TRI RESTU WAHYUASIH
NIM. 2210211320104

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI
LEGALITAS KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA



Diajukan oleh
TRI RESTU WAHYUASIH
NIM. 2210211320104

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**LEGALITAS KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh
TRI RESTU WAHYUASIH
NIM. 2210211320104



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEGALITAS KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Diajukan oleh

TRI RESTU WAHYUASIH
NIM. 2210211320104

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Diketahui

Banjarmasin, 10 Juli 2026

Pj. Koordinator Program Studi,

Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

LEGALITAS KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Diajukan oleh

TRI RESTU WAHYUASIH

NIM. 2210211320104

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 331 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. H. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 726 /UN8. 1 . 11/SP/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Restu Wahyuasih
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320104
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 16 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

LEGALITAS KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DIMASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2026



nyataan

TRI RESTU WAHYUASIH
NIM 2210211320104

MOTO

“Wallaahu ghaalibun 'alaa amrihii walaakinna aktsaran-naasi laa ya'lamuun”

Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya

(Q.S. Yusuf : 21)

“Everything you want is on the other side of fear. To get what you’ve never had, you must do what you’ve never done, and letting go of the shore is the only way to reach the new horizon”

- George Addair

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Ayah dan Ibu Terkasih,

Skripsi ini adalah persembahan kecil atas cinta yang tak terhingga kepada Ibu Syamsidah dan Ayah Darmanu. Terima kasih karena telah menjadi rumah paling teduh bagi setiap lelahku, menjadi pendengar paling setia atas keluh kesahku, dan menjadi pendoa paling tulus di setiap sujud malam kalian. Setiap baris kalimat dalam karya ini adalah bukti nyata dari tetesan keringat Ayah dan doa-doa Ibu yang akhirnya dikabulkan oleh-Nya. Semoga ini menjadi awal untuk kebahagiaan-kebahagiaan kalian yang lebih besar di masa depan

Kaka dan Adik-Adik Tersayang

Karya ini juga aku persembahkan untuk Aurelya Putri Amanu, Alief Iryant Dwi Santoso, dan Nur Aida Syanna Rella Raya Maulana. Terima kasih sudah menjadi saudara yang hebat. Untuk Kakak, terima kasih atas bimbingannya, dan untuk adik-adikku, terima kasih sudah menjadi motivasi terbesarku untuk segera menyelesaikan studi ini. Aku berharap gelar ini bisa menjadi contoh yang baik dan kebanggaan bagi kalian semua

RINGKASAN

Tri Restu Wahyuasih. Juni 2026. **LEGALITAS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI MASYARAKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk mengatur setiap aktivitas mobilisasi dana publik guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Kegiatan pengumpulan sumbangan merupakan perwujudan solidaritas sosial, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan dana akibat lemahnya pemahaman mengenai aspek legalitas dan mekanisme pertanggungjawaban. Hal ini menempatkan masyarakat penyumbang pada posisi yang rentan terhadap tindakan eksploitatif yang berlandung di balik kedok kemanusiaan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana konstruksi legalitas pengumpulan sumbangan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban bagi penyelenggara jika terjadi penyalahgunaan dana. Penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas sebuah kegiatan pengumpulan sumbangan bersifat kumulatif, yakni wajib dilaksanakan oleh organisasi berbadan hukum dan memiliki izin operasional resmi dari pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota) sesuai dengan cakupan wilayah distribusinya

sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961, PP No. 29 Tahun 1980, dan Permensos No. 8 Tahun 2021.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penyumbang diwujudkan melalui mekanisme preventif (verifikasi izin) dan represif (audit laporan). Adapun mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara bersifat multidimensional yang mencakup pertanggungjawaban administratif (pencabutan izin), pertanggungjawaban perdata (ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata), dan pertanggungjawaban pidana (penggelapan atau penipuan sesuai Pasal 372 dan 378 KUHP). Penguatan pengawasan, khususnya pada platform digital, serta integrasi antara sanksi administratif dan pidana menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola filantropi yang akuntabel, transparan, dan terlindungi secara hukum di Indonesia.

Tri Restu Wahyuasih. Mei 2026. **LEGALITAS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI MASYARAKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta benda warga negara, termasuk dalam aktivitas mobilisasi dana publik melalui pengumpulan sumbangan. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (PUB) sering kali terjebak dalam ruang gelap hukum akibat lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan penyelenggara terhadap prosedur perizinan. Kondisi ini diperparah oleh pesatnya transformasi digital yang memudahkan oknum tertentu melakukan eksploitasi kemanusiaan melalui platform *crowdfunding* tanpa legitimasi hukum yang jelas. Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban dalam penyalahgunaan dana sumbangan tidak hanya merugikan masyarakat secara materiil, tetapi juga mendegradasi kepercayaan publik terhadap nilai solidaritas sosial yang menjadi akar budaya bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi legalitas pengumpulan sumbangan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia serta merumuskan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang ideal bagi penyelenggara guna mencegah terjadinya penyimpangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah

memiliki kerangka regulasi melalui UU No. 9 Tahun 1961, PP No. 29 Tahun 1980, dan Permensos No. 8 Tahun 2021, implementasi penegakan sanksi dan pengawasan operasional di lapangan masih belum optimal.

Dibutuhkan penguatan perlindungan hukum yang bersifat multidimensional, yang mengintegrasikan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pertanggungjawaban perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, hingga penegakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Optimalisasi peran negara dalam melakukan verifikasi ketat terhadap subjek hukum penyelenggara dan pengawasan pada kanal digital menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem filantropi yang akuntabel, transparan, dan inklusif dalam bingkai hukum tata negara Indonesia.

Kata Kunci: Legalitas, Pengumpulan Sumbangan, Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada kedua orang tua tercinta, untuk ibu ku tersayang Syamsidah Terima kasih karena selalu mendukung setiap jalan yang aku pilih. Ibu tidak pernah menuntut aku harus menjadi apa, namun Ibu selalu menaruh keyakinan penuh bahwa anakmu ini akan menjadi orang yang berguna di masa depan. Dukungan dan kepercayaan Ibu adalah kekuatan terbesarku untuk menyelesaikan perjuangan ini. Ayahku Darmanu Terima kasih atas dorongan yang tiada henti Ayah berikan kepada Mba Ayu. Kehadiran Ayah telah membentuk Mba Ayu menjadi pribadi yang lebih baik dan berubah. Terima kasih atas setiap pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah Ayah ajarkan selama ini semua itu jauh lebih bermakna daripada teori apa pun yang aku pelajari.
7. Kepada Kakakku, Aurelya Putri Amanu, terima kasih telah hadir di hidupku sehingga aku bisa merasakan indahnya menjadi seorang adik. Kepada adik laki-lakiku tersayang, Alief Iryant Dwi Santoso, terima kasih sudah hadir di hidup Mba Ayu dan selalu merasa sanggup menampung serta membantu membiayai Mba Ayu sampai akhirnya bisa lulus dan meraih gelar Sarjana ini. Serta kepada adik perempuanku, Nur Aida Syanna Rella Raya Maulana, terima kasih karena telah selalu mendukung dan setia berada di samping Mba

Ayu dalam setiap langkah. Kehadiran kalian semua adalah alasan bagiku untuk tetap kuat dan menyelesaikan perjalanan ini.

8. Sahabat sekaligus Teman Seperjuangan Penulis: Nur Kemala Hayati, Dinda Nur Humaira, Kasih Maya Conchita, Sheshine Alexa Gloria, Jeane Elfrida Astrid, Gabriella Christina Tambayong, dan Sayyidah Afifah. Terima kasih telah menemani dan kebersamai penulis sejak awal perkuliahan, serta memberikan dukungan dan kebersamaan yang luar biasa hingga skripsi ini terselesaikan. Dipertemukan dengan kalian adalah salah satu hal yang paling aku syukuri dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori terindah selama masa kuliah.
9. Kepada Diky Wahyudi: Seseorang yang tak kalah penting hadirnya bagi penulis, Terima kasih sudah hadir di hidupku, terutama di saat duniaku terasa sangat hancur dan aku nyaris kehilangan keinginan untuk melangkah lagi. Terima kasih sudah menyembuhkan luka-lukaku, meski bukan Mas yang melukainya. Kehadiranmu, dengan segala cinta, ketulusan, dan kesabaran luar biasa adalah bentuk belas kasih Allah yang paling aku syukuri. Di kehidupan yang sekali ini, aku beruntung dipertemukan dengan sosok sesabar Mas. **Kata orang, syarat mengerjakan skripsi kalau tidak patah hati, ya jatuh cinta. Dan aku memilih untuk jatuh cinta kepada Diky Wahyudi.** Mari kita merekah dan berjalan bersama mencapai semua impian kita berdua.
10. Yang tak kalah penting kepada Diriku Sendiri, Tri Restu Wahyuasih: Terima kasih, ya, sudah bertahan sejauh ini. Begitu banyak rintangan yang harus dilalui untuk sampai di titik ini; suka, senang, hingga sedih, semuanya menjadi bagian dari babak menuju gelar Sarjana ini. Aku tahu kamu adalah pribadi yang kuat dan memiliki tekad yang luar biasa, itulah alasan kenapa kamu bisa *survive* sampai di sini. *I'm so proud of you tri.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri

pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2026



**TRI RESTU WAHYUASIH
NIM. 2210211320104**



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Hukum Tata Negara	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pengumpulan Sumbangan.....	22
C. Landasan Yuridis Pengumpulan Sumbangan Di Indonesia.....	25
D. Tinjauan Tentang Perizinan Dan Pertanggung Jawaban Hukum.....	28
E. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Penyumbang.....	31

BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Analisis Legalitas Kegiatan Pengumpulan Sumbang di Masyarakat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	34
B. Perlindungan Hukum dan Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Penyalahgunaan Dana Sumbangan	41
 BAB IV PENUTUP	 48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1104)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	LEGALITAS KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DIMASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA	63
-------	---	----



